BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islām,[1] sebagaimana diketahui, merupakan sebuah kontrak antara dua orang - laki-laki dan perempuan – yang setara untuk menjadi satu pasangan dengan dasar atas kemauan bersama,[2] Islām juga menganggap pernikahan sebagai institusi yang bermanfaat dan mempunyai arti penting yang besar dalam kesejahteraan manusia. Tujuan pernikahan adalah untuk melanggengkan kehidupan manusia dan mencapai keharmonisan spiritual serta emosional.[3]

Kemudian, dalam pernikahan menurut *shari'at Islām* terdapat sharat-sharat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi, dikarenakan tanpa menunaikan aturan-aturan yang ada, maka pernikahan tidak sah. Satu diantara sharat-sharatnya adalah kedua mempelai harus sama-sama beragama Islām, dan diantara rukun-rukun pernikahan adalah masalah perwalian.

---

[1] Pernikahan merupakan shariat Islam atau sebuah akad yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan sehingga diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual, dengan cara ini Islam benar-benar menjunjung harkat dan martabat kita sebagai manusia karena terhindar dari cara-cara hewani dalam menyalurkan libido seksualnya, disamping banyak tujuan-tujuan pernikahan yang lain. Lihat Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam,* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 15.

[2] Rahmat Hakim, *Hukum ....*150. Sehingga seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan sharat-sharat yang diinginkannya sebagaimana laki-laki, hal ini berimplikasi kepada Qadi atau siapa pun yang menyelenggarakan pernikahan tidak dapat bertindak melaksanakan tugasnya tanpa memastikan persetujuan pengantin perempuan dan sharat-sharat yang ditetapkannya termasuk mahar.

[3] Haifaa A. Jawad, *Otensitas Hak-hak Perempuan (Prespektif Islam atas Kesetaraan Jender),* (Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, 2002), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam membicarakan diskursus pernikahan, konsep perwalian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebab ia merupakan satu dari rukun legalnya pernikahan, hal ini merujuk pada ḥadith Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruqutni bahwa Nabi Muhammad bersabda : "*Tidak dipandang sah suatu pernikahan yang tanpa wali*". Sedangkan dalam kenyataannya diskursus tentang perwalian dalam kitab-kitab fiqh terdapat berbagai macam perbedaan, sebagaimana yang difatwakan oleh para Imam madzhab, baik yang disampaikan oleh Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Hanbali maupun Imam Hanafi. Terkait permasalahan ini, dalam kitab *al-Mabshūṭ* jilid V halaman 10 Abu Hanifah mengutip kesepakatan Sahabat Umar dan 'Ali yang redaksi aslinya sebagaimana berikut :

عن عمر وعلى وابن عمر رضى الله عنه تعالى عنهم جواز النكاح بغير والي[4]

Di samping itu, Abu Hanifah juga mengutip peristiwa persengketaan perwalian nikah yang diajukan kepada Sahabat 'Ali sebagaimana redaksi berikut :

قال رضي الله عنه بلغنا عن علي ابن أبى طالب رضي الله عنه أن إمرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء أولياؤها فخاصمواها الى على رضي عنه فأجار النكاح[5]

[4] Shamsudin al-Sharkasi, *al-Mabshuth,* (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), vol V, 12, catatan : bahwa pernyataan ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab matan, dan musnad dalam penelusuran yang menggunakan fasilitas maktabah shamilah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga dalam konteks ini, maka Abu Hanifah memfatwakan bahwa perempuan diperbolehkan untuk menjadi wali dalam akad nikah, baik untuk pernikahan dirinya sendiri maupun bagi perempuan lain.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka dalam konteks ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagaimana berikut :

1. Bagaimana metode *istinbāṭ al-aḥkām* yang digunakan oleh Abu Hanifah dalam menetapkan hukum tentang perwalian perempuan (yang mewalikan atas dirinya sendiri atau atas perempuan lain) dalam akad pernikahan ?
2. Bagaimana relevansi metode *istinbāṭ al-aḥkām* yang digunakan Abu Hanifah dalam menetapkan hukum tentang perwalian perempuan (yang mewalikan atas dirinya sendiri atau atas perempuan lain) dalam akad pernikahan dengan prinsip-prinsip *istinbāṭ al-aḥkām*-nya Abu Hanifah?
3. Bagaimana konklusi hukum Abu Hanifah tentang perwalian perempuan (yang mewalikan atas dirinya sendiri atau atas perempuan lain) dalam akad pernikahan dan relevansi hukumnya dalam realitas kehidupan modern dan kesetaraan gender ?

---

[5] Shamsudin al-Sharkasi, *al-Mabshuth,* 10, catatan : bahwa pernyataan ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab matan, dan musnad dalam penelusuran yang menggunakan fasilitas maktabah shamilah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana metode *Istinbāṭ Al-aḥkam* yang digunakan oleh Abu Hanifah dalam menetapkan hukum tentang perwalian perempuan (yang mewalikan atas dirinya sendiri atau atas perempuan lain) dalam akad pernikahan ?
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi metode *istinbāṭ al-aḥkām* yang digunakan Abu Hanifah dalam menetapkan hukum tentang perwalian perempuan (yang mewalikan atas dirinya sendiri atau atas perempuan lain) dalam akad pernikahan dengan prinsip-prinsip *istinbāṭ al-aḥkām*-nya Abu Hanifah ?
3. Untuk mengetahui bagaimana konklusi hukum Abu Hanifah tentang perwalian perempuan (yang mewalikan atas dirinya sendiri atau atas perempuan lain) dalam akad pernikahan dan relevansi hukumnya dalam realitas kehidupan modern dan kesetaraan gender ?

D. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Penelitian ini merupakan murni penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji beragam data yang terkait dengan judul penelitian, adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, *pertama;* yang berasal dari sumber primer (*primary sources*), karya seorang *faqih* yang telah mengekspresikan dalam bentuk tulisan yang terdukumentasi dalam sebuah kitab. Sedangkan sumber primer dalam hal ini menggunakan *kitab al-Mabsūṭ* Juz V

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karya *Shamsudīn al-Sharkasi*, (kitab ini merupakan kitab yang sudah diteliti oleh ulama-ulama besar atas keabsahannya dalam hal otensitas hukum dan rujukan *istinbāṭ al-Aḥkām*-nya), penggunaan kitab ini sebagai sumber primer dikarenakan Abu Hanifah dalam hasanah pemikiran fiqhnya tidak secara langsung ditulis oleh dia, hal ini disebabkan sistem belajar dan mengajar yang lazim dilaksanakan pada saat itu adalah dengan sistem *ḥalaqah,* meskipun *al-Mabsūṭ* tidak ditulis langsung oleh Abu Hanifah, tidak berarti kitab ini bukan kitabnya Abu Hanifah (kitab ini tetap merupakan kitabnya Abu Hanifah, hanya saja penulisan dilakukan oleh muridnya secara *imla'*),[6] dan yang *ke-dua;* menggunakan sumber sekunder (*secondary sources*) dan sumber sekunder adalah buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis orang lain yang terkait dengan judul penelitian dan pendukung lainnya yang masih relevan dengan penelitian ini.

Berkaitan dengan sumber data yang ditulis orang lain, perlu studi lebih lanjut, yaitu perlu pembedaan opini, interpretasi atau buah pikiran subyektif spekulatif.[7] Pembedaan ini dapat dilakukan melalui

---

[6] Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan (tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam),* (Bandung, Mizan Media Utama, 2001), 101. Lihat juga dalam, Muhammad Abu Zahra, *Tarikh Madzahib al-Arba'ah al-Islamiyah,* (Jeddah : al-Haramain, t.th), 362. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa Abu Hanifah tidak menulis kitab kecuali beberapa risalah kecil seperti : *Fiqh al-Akbar, Risalah al-Alim wa al-Muta'alim, Risalah yang ditujukan kepada Utsman al-Butty, Risalah yang menolak faham Qadariyah,* semua risalah yang dia tulis membahas tentang ilmu teologi dan ketika dan dia tidak menulis kitab fiqh bahkan murid-muridnya yang mengkodifikasi pendapat-pendapat yang disampaikan Abu Hanifah, lihat juga dalam, Ahmad Amin, *Duha al-Islam,* (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, t.th), vol II, 197.

[7] Koentjaraningrat (ed), *Metode-metode Penelitian Masyarakat,* (Jakarta : Gramedia, 1997), 61-92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah kritik yang dimaksudkan untuk membedakan antara aspek biografis, geografis, kronologis maupun fungsional.

2. Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan metode *content analysis,*[8] yakni metode yang digunakan dalam penelitian yang bersifat normativ dalam rangka untuk menganalisis teks *al-Qur'ān*, *al-Ḥadith* dan pemikiran ulama' yang telah terdokumentasi dalam kitab-kitab fiqh dengan pendekatan *uṣūl fiqh*, kemudian langkah-langkah yang dilaksanakan adalah mencari dan mendokumentasi kemudian menganalisis sumber primer dan skunder terkait permasalahan ini.

E. Studi Terdahulu

Diskursus tentang seorang perempuan diperbolehkan menjadi wali pernikahan banyak sekali dijumpai dalam kitab-kitab fiqh sebagaimana penjelasan yang dikutip dari pendapatnya Abu Hanifah seperti dalam kitab *Fatḥ al-Mu'in, 'Ianat al-Ṭalibin, al-Bajuri, Kitab fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Fiqh al-Islām Wahbah al-Zuhaili* dan sebagainya, hanya saja kajian-kajian di atas sifatnya masih global.

[8] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif,* (Yogyakarta : Rake Sarasin, 2000), 68. Teknik ini adalah teknik yang digunakan untuk menganalis makna yang terkandung di dalam data yang dihimpun melalui riset kepustakaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis mengorganisirkan sistematika pembahasan sebagaimana berikut :

Bab I, berisi gambaran umum pembahasan penelitian yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Studi Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, berisi gambaran umum Kajian ushul fiqh tentang permasalahan Dalil dan Sumber Hukum, Macam-macam Sumber Hukum, Cara-cara Pendekatan dalam *istinbāṭ al-aḥkām,* Teori-teori *istinbāṭ al-aḥkām,* Perihal Ijtihad dan Perwalian Pernikahan Prespektif Fuqaha'

Bab III, berisi tentang Biografi Abu Hanifah, hasil kepustakan terkait Metode *istinbāṭ al-aḥkām* Abu Hanifah, Dasar hukum, Pandangan Abu Hanifah tentang Perwalian Perempuan dalam Akad Pernikahan, konklusi hukum dan relevansi hukum dalam kehidupan modern dan kesetaraan gender.

Bab IV, berisi tentang analisis tentang Perwalian Perempuan Prespektif Abu Hanifah, metode *istinbāṭ al-aḥkām,* relevansi metode *istinbāṭ al-aḥkām,* konklusi hukum dan relevansi hukum dalam kehidupan modern dan kesetaraan gender prespektif Abu Hanifah terkait perwalian perempuan dalam akad nikah.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id